

**KEKOSONGAN HUKUM PERTANGGUNG
JAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TERHADAP KELALAIAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PUTRI ANDINI ALYZA

NIM : 1521020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KEKOSONGAN HUKUM PERTANGGUNG
JAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TERHADAP KELALAIAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PUTRI ANDINI ALYZA

NIM : 1521020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI ANDINI ALYZA
NIM : 1521020
Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban
Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian
Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati
dan Wakil Bupati

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Yang Menyatakan,



PUTRI ANDINI ALYZA
NIM. 1521020

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Andini Alyza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Putri Andini Alyza

NIM : 1521020

Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban Komisi
Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi
Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Andini Alyza

NIM : 1521020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi Administrasi Data Calon Bupati dan Wakil Bupati

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Ayon Dniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



17 Juli 2026

Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

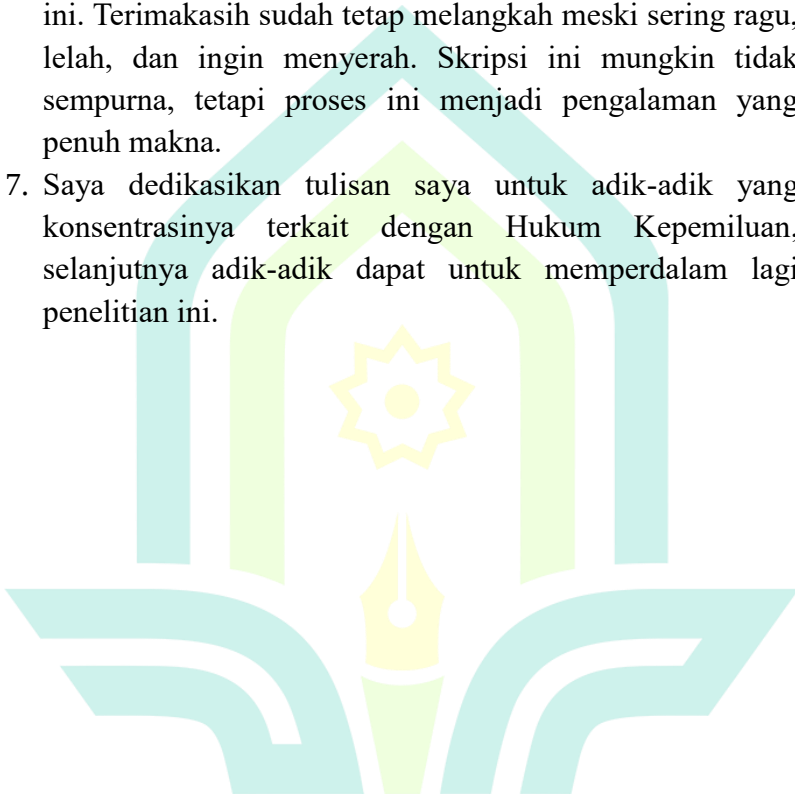
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kampus tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah bagi penulis selama masa studi, terima kasih atas pengalaman serta kesempatan untuk belajar dan berkembang di lingkungan yang mendukung.
2. Kepada Ibu Saya, Ibu Komariyah yang telah memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang selalu mengusahakan untuk anaknya menjadi sarjana.
3. Kepada Almarhum Bapak Sokhe Bin Dasim. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, menyelesaikan skripsi sederhana ini sebagai bentuk persembahan untuk Ayah dan bukti tanggung jawab bahwa penulis sarjana. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.
4. Kepada Saudari Kandung Saya, Sri indah, Rechatul Miskiyah, Tri Agustina. Meskipun selalu bertengkar tetapi terimakasih sudah memberikan doa yang baik selama ini.

Terimakasih sudah mendukung dan membantu apapun yang saya lakukan selama ini.

5. Kepada dosen pembimbing, Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna.
7. Saya dedikasikan tulisan saya untuk adik-adik yang konsentrasinya terkait dengan Hukum Kepemiluan, selanjutnya adik-adik dapat untuk memperdalam lagi penelitian ini.



MOTTO

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

B.J Habibie



ABSTRAK

Putri Andini Alyza. 2026. Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Pilkada sebagai wujud demokrasi masih menghadapi permasalahan pada verifikasi administrasi calon oleh KPU, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 akibat kelalaian penetapan calon yang tidak memenuhi syarat. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban KPU atas kelalaian. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada terganggunya integritas pemilu, pemborosan anggaran negara, dan menurunnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan akibat dari kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati serta rekonstruksi hukum terhadap pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum yang lalai.

Metode penelitian ini merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi calon kepala daerah. Bahan hukum terdiri dari primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum

atas kelalaian verifikasi administrasi calon kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa Pilkada, serta menurunnya kepercayaan publik. Kondisi ini menegaskan perlunya rekonstruksi norma yang lebih tegas terkait mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban KPU agar sejalan dengan prinsip negara hukum serta asas pemilu yang jujur dan adil. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengaturan sanksi administratif bagi KPU yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dengan merujuk pada praktik di Meksiko yang telah menerapkan sanksi administratif secara jelas terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti lalai, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum; Pertanggungjawaban; Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah.



ABSTRACT

Putri Andini Alyza. 2026. *Legal Vacuum of the Accountability of the General Election Commission Regarding Administrative Verification Negligence of Candidate Requirements for Regent and Vice Regent. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

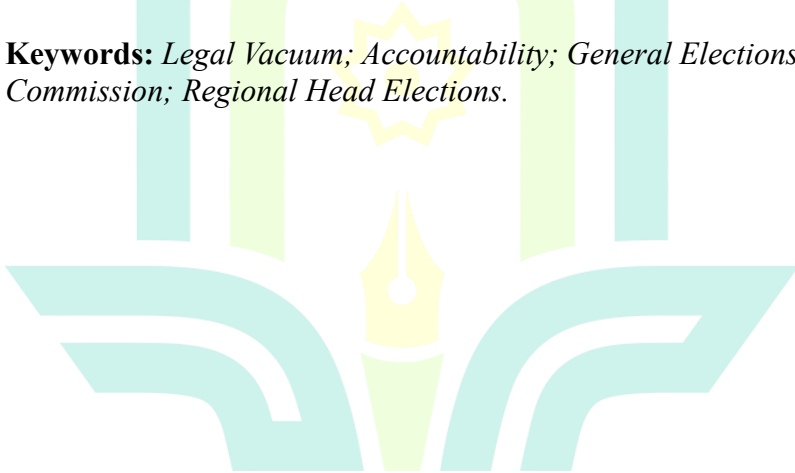
The Regional Head Election (Pilkada) as a manifestation of democracy still faces problems in the administrative verification of candidates by the General Election Commission (KPU), as reflected in Constitutional Court Decision Number 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, which resulted from negligence in the determination of a candidate who did not meet the legal requirements. Although regulated under General Election Commission Regulation Number 8 of 2024, there is still no clear provision regarding the verification mechanism and the accountability of the KPU for such negligence. This condition indicates a legal vacuum that affects electoral integrity, leads to state budget inefficiency, and contributes to a decline in public trust. Therefore, the objective of this study is to explain the legal consequences of the legal vacuum regarding the accountability of the General Election Commission for negligence in the administrative verification of requirements for regent and deputy regent candidates, as well as to examine the legal reconstruction of the accountability regulation of a negligent General Election Commission.

This study employs a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case approaches to analyze the legal vacuum concerning the accountability of the General Election Commission for negligence in the administrative verification of regional head candidates. The legal materials consist of primary and secondary sources

collected through library research and analyzed systematically to address the legal issues examined in this study.

The results of the study show that the legal vacuum in the accountability of the General Election Commission for negligence in administrative verification of regional head candidates leads to legal uncertainty, electoral disputes, and a decline in public trust. This condition highlights the need for normative reconstruction with clearer regulations on verification mechanisms and KPU accountability in line with the principles of a rule-of-law state and the principles of free and fair elections. Such reconstruction may be achieved through strengthening provisions on administrative sanctions for the KPU in cases of negligence, by referring to practices in Mexico, which has implemented clear administrative sanctions for election administrators proven negligent, thereby ensuring legal certainty and improving accountability in electoral administration in Indonesia.

Keywords: *Legal Vacuum; Accountability; General Elections Commission; Regional Head Elections.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kekosongan Hukum Pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelalaian Verifikasi Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang kekosongan hukum pertanggung jawaban komisi pemilihan umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon bupati dan wakil bupati.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis



Putri Andini Alyza

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM	22
A. Kepastian Hukum.....	22
B. Kekosongan Hukum.....	25
BAB III KEKOSONGAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KELALAIAN VERIFIKASI ADMINISTRASI SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.....	30
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dalam Verifikasi Administrasi	30

1. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Verifikasi Administrasi Calon Kepala Daerah	30
2. Pengaturan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	36
B. Akibat Hukum Kelalaian Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum.....	44
1. Terjadinya Sengketa Hasil Pemilihan	45
2. Kurangnya legitimasi hukum terhadap hasil pemilihan.....	46
3. Berulangnya kesalahan administratif oleh KPU	49
C. Implikasi Kekosongan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	52
BAB IV REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ATAS KELALAIAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	61
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemilihan Umum di Beerbagai Negara	61
B. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Komisi Pemilihan Umum atas Kelalaian Verifikasi Administrasi	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat. Maka, Pilkada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi, di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat.¹ Dalam sejarahnya pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dimulai setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.² Pilkada diharapkan berlangsung dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Namun, pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek administratif dan kelembagaan, terutama terkait dengan akurasi verifikasi data calon kepala daerah yang semestinya menjadi tanggung jawab penuh KPU.

Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan dalam mekanisme verifikasi administrasi menimbulkan permasalahan serius. Dalam perkara yang kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, ditemukan

¹ Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 199.

² Wira Purwadi, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Keterwakilan,” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 85.

³ T Dalimunthe, “Partai Politik Dan Pemilu,” *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 49–63.

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan pasangan calon Ade Suginato dan Iip Miptahul Paoz (Paslon Nomor Urut 3) sebagai peserta Pilkada, padahal Ade Suginato secara nyata telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah selama dua periode tidak dapat mencalonkan diri kembali. Kelalaian KPU dalam meneliti kebenaran data ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam pelaksanaan verifikasi administrasi yang berdampak langsung terhadap legitimasi hasil Pilkada.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 memang telah memuat ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Pasal 14 ayat (2) huruf m menegaskan bahwa calon kepala daerah belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan. Penjelasan pasal tersebut bahkan diperluas dalam Pasal 19 yang memberikan rincian tambahan, serta Pasal 20 ayat (2) huruf a yang mengatur tentang kewajiban publikasi dokumen pernyataan calon bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali. Ketentuan ini tampak cukup komprehensif dalam mengatur syarat pencalonan secara normatif. Namun, kelemahan muncul karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen tersebut. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 hanya mengatur secara umum mengenai penelitian administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2), tanpa memberikan mekanisme yang jelas, tahapan verifikasi yang rinci, ataupun bentuk tanggung jawab KPU apabila terjadi kelalaian dalam proses verifikasi.

Ketiadaan pengaturan mengenai tanggung jawab ini pada akhirnya menimbulkan persoalan serius. Tidak adanya ketentuan yang membebaskan KPU untuk mempertanggungjawabkan kelalaian administrasi menyebabkan setiap kesalahan seolah dibiarkan tanpa konsekuensi kelembagaan. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, terbukti bahwa KPU telah lalai dalam menjalankan tugas verifikasi sehingga berdampak langsung pada keabsahan pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kelalaian KPU bukan sekadar isu teknis, melainkan kesalahan yang berpotensi mengganggu integritas proses pemilihan. Padahal, dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap lembaga negara wajib bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dikeluarkannya.⁴ Terlebih apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi tanggungjawab dari KPU tentunya memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan kembali proses pemilihan. Sehingga menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat daerah. Terulangnya tahapan Pilkada karena kesalahan administratif menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan minimnya regulasi yang menjamin akuntabilitas penyelenggara. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Seharusnya,

⁴ Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 59.

setiap tindakan kelalaian yang berakibat pada kerugian negara maupun terganggunya pelaksanaan demokrasi lokal memiliki konsekuensi hukum yang jelas agar tercipta efek jera dan peningkatan profesionalitas dalam tubuh KPU. Sehingga bentuk kelalaian tersebut tidak akan terjadi kembali karena terdapat aturan yang memberikan efek jera terhadap profesionalitas KPU dalam menjalankan kewajiban mereka.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai kekosongan hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 terkait verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini penting untuk menegaskan perlunya pengaturan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban KPU atas kelalaian dalam proses verifikasi data calon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Menganalisis rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca terkait dengan kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong perbaikan regulasi agar lebih tegas, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Basuki Rekso Wibowo mengutip pandangan Gustav Radbruch yang memandang hukum sebagai seperangkat ajaran kompleks untuk mengatur kehidupan bersama manusia. Ia menekankan bahwa hukum selalu bertumpu pada tiga nilai dasar, yakni keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).⁵ Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan nilai fundamental yang harus tercermin baik dalam pembentukan hukum positif maupun dalam pelaksanaannya. Hukum, bagi Radbruch, menuntut adanya ketegasan, prediktabilitas, serta stabilitas agar ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat dapat terwujud. Karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan dianggap lebih baik daripada ketiadaannya, sebab regulasi yang jelas merupakan prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum. Pandangan Radbruch ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hak seseorang atas property bersumber dari natural right atau hak asasi manusia. Hak tersebut pada dasarnya tidak bergantung pada hukum positif, namun perlindungan terhadap hak tersebut baru dapat terjamin melalui keberadaan hukum positif yang memberikan kepastian dan perlindungan normatif.

Sebagai mana yang dikutip Afif, Utrecht menguraikan makna kepastian hukum melalui dua dimensi.⁶ Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, aturan umum tersebut memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan yang jelas setiap orang dapat mengetahui batas kewenangan negara serta kewajiban yang boleh dibebankan kepada warga negara.

⁵ Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 27.

⁶ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum, Yoga Pratama* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 45.

2. Kekosongan Hukum

Secara harfiah, istilah kekosongan hukum atau *legal vacuum* berasal dari kata “kosong” yang berarti keadaan tanpa isi, dan “hukum” yang merujuk pada seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekosongan diartikan sebagai keadaan kosong atau kehampaan, sedangkan dalam kamus hukum, istilah *vacuum* diartikan sebagai “kosong” atau “lowong”. Dengan demikian, Gamal menjelaskan bahwa secara sederhana kekosongan hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana tidak terdapat peraturan hukum yang mengatur suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang seharusnya sudah memperoleh pengaturan hukum.⁷

Selanjutnya, menurut Ramlani Lina Sinaulan dalam bukunya *Teori Ilmu Hukum*, Hukum tidak seharusnya berpuas diri hanya karena telah memperoleh ketenaran atau pengakuan yang luas.⁸ Justru hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi perkembangan hukum itu sendiri. Teori hukum kerap dipandang bersifat abstrak, kurang relevan, dan bahkan berlebihan, sedangkan hukum positif dianggap lebih konkret, bermanfaat secara praktis, serta mutlak diperlukan dalam penerapan di kehidupan nyata. Dengan demikian, hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengatur (*social control*) dan alat pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kekosongan hukum dapat dimaknai secara sempit sebagai tidak adanya peraturan perundang-undangan

⁷ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 173.

⁸ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publisihing, 2020).

yang mengatur suatu bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum positif, kekosongan hukum lebih tepat dipahami sebagai kekosongan norma hukum tertulis, yakni ketika suatu peristiwa hukum tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit untuk dijadikan pedoman. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena para penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat tidak memiliki rujukan hukum yang jelas dalam bertindak.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

No .	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah. ⁹	Berdasarkan hasil penelitian, dalam Islam proses pemilihan dianjurkan dilakukan melalui musyawarah yang dikenal dengan majlis syura. Majelis	Persamaan: Persamaannya terletak pada pembahasan terkait dengan KPU. Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus terhadap kekosongan hukum

⁹ Mas'udin Nur, "Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah" (UIN Sunan Kalijaga, 2011).

		syura ini dibentuk langsung oleh kepala negara dan nantinya bertanggung jawab kepada umat. Umat atau rakyat dalam literatur Islam terdiri dari <i>al-ikhtiyar al-ummah</i> (masyarakat yang memiliki hak memilih) dan <i>ahl al-hall wa al-'aqd</i> (setara dengan DPR), yang kemudian melakukan musyawarah dalam majlis syura (serupa dengan MPR). Setelah itu, proses pemilihan dilanjutkan melalui mekanisme <i>bay'ah</i> dan <i>ijma'</i>.	pertanggungjawaban dari KPU daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian dalam verifikasi data calon
--	--	--	---

2.	Tanggun Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. ¹⁰	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggun jawab ideal Komisi Pemilihan Umum terhadap KPPS dapat diwujudkan dengan mempertahankan sistem pemilu proporsional melalui perbaikan infrastruktur dan suprastruktur, memperjelas pembagian tugas saat pemungutan dan rekapitulasi suara, serta menambah jumlah KPPS agar diakui dalam undang-undang ketenagakerjaan demi kesejahteraan mereka. Rekrutmen ideal juga harus	Persamaan: Penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam hal pembahasan terkait dengan KPU. Perbedaan: Pertanggungjawaban KPU yang peneliti kaji merupakan akibat kekosongan hukum pertanggungjawaban yang diakibatkan kelalaian KPU. Peneliti tidak membahas secara mendalam mengenai tanggun jawab KPU kepada KPPS.
----	---	--	---

¹⁰ Hamka Hamdaris, "Tanggun Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara" (Hasanuddin, 2020).

		memperhatikan regulasi, kondisi lapangan, metode pelatihan dari IDEA, serta pembenahan relasi kekuasaan lokal. Selain itu, perlu perbaikan batas usia maksimal, jam kerja, SDM, upah, keterlibatan kader muda, dan transparansi sosialisasi bagi penyelenggara adhoc pemilu.	
3.	Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. ¹¹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas surat pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di KPU Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup baik,	Persamaan: Membahas terkait dengan KPU Perbedaan: Peneliti tidak membahas terkait dengan bentuk pertanggungjawaban secara administratif,

¹¹ Risma Aulia Dia Fitaloka and Ertien Rining Nawangsari, "Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 3710.

		namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Hambatan yang ditemui antara lain keterlambatan dalam penyusunan dan pengumpulan SPJ, kurangnya komunikasi serta koordinasi, dan ketiadaan sanksi bagi pegawai yang terlambat menyerahkan SPJ. Oleh karena itu, disarankan agar diberlakukan sanksi tegas, ditingkatkan komunikasi dan koordinasi, serta dibentuk unit khusus yang menangani pengelolaan SPJ.	peneliti lebih membahas pada hal pertanggungjawaban yang diakibatkan kelalaian KPU.
4.	Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Persamaan: Membahas keterlibatan KPU

	Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. ¹²	diskualifikasi calon kepala daerah terpilih berpotensi mereduksi nilai demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, diperlukan perancangan sistem hukum yang ideal di Indonesia sebagai antisipasi apabila peristiwa serupa terjadi kembali di masa mendatang.	dalam memastikan calon Kepala Daerah terpilih sesuai dengan yang telah di syaratkan. Perbedaan: Peneliti fokus pada kekosongan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terhadap verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.
5.	Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi	Berdasarkan hasil temuan dan analisis terhadap proses verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD	Persamaan: Membahas terkait kelemahan verifikasi persyaratan administrasi/pemutakhiran data oleh KPU

¹² Ahmad Gelora Mahardika, "Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 51.

	Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. ¹³	Tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan, khususnya dalam kaitannya dengan upaya menghadirkan calon legislatif yang berkualitas dalam kerangka pemilu berintegritas.	Perbedaan: Peneliti peneliti fokus terhadap kekosongan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terhadap verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.. Penelitian peneliti tidak membahas secara umum terkait dengan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD.
--	---	---	--

Berdasarkan uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah membahas terkait KPU. Adapun perbedaan

¹³ Noor Ifah, "Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014," *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 93.

mendasar adalah terkait penelitian peneliti yang lebih menekankan pada kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati. Peneliti tidak membahas secara kompleks terkait dengan selain kekosongan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitin peneliti memiliki daya pembaharuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang melibatkan penerapan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, baik dari aspek normatif, teoritis, maupun praktik penerapannya.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh

¹⁴ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Pendekatan ini membantu menelaah norma-norma hukum secara logis, sistematis, dan menyeluruh. Pendekatan ini digunakan untuk membantu menelaah permasalahan yang dikaji, berkaitan langsung dengan kekosongan norma mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dalam proses verifikasi administrasi calon kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori kepastian hukum dan konsep kekosongan hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji pentingnya kejelasan dan kepastian pengaturan mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Sementara itu, konsep kekosongan hukum digunakan untuk menganalisis adanya ketiadaan atau ketidakjelasan pengaturan hukum yang mengakibatkan belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum. Melalui pendekatan konseptual tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum

¹⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

¹⁷ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum seharusnya dirumuskan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perspektif hukum tata negara.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Tahun 2024. Kasus tersebut digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas kelalaian verifikasi administrasi serta menganalisis perlunya pengaturan yang memberikan kepastian hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban tersebut.

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum atau pengaturan hukum di suatu negara dengan negara lain guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk

¹⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

membandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dengan Meksiko dan Korea Selatan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan pertanggungjawaban atas kelalaian dalam verifikasi administrasi persyaratan calon kepala daerah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan yang lebih memberikan kepastian hukum di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXII/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer.²⁰ Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, baik buku hukum, jurnal hukum, maupun dokumen lainnya yang membahas secara khusus terkait kekosongan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terhadap verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati..

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian dan pengkajian sumber-sumber hukum, baik yang bersifat utama, pendukung, maupun tambahan,

²⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

termasuk juga informasi nonhukum yang relevan.²¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan tugas Komisi Pemilihan Umum, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui buku, dokumen, jurnal, dan media elektronik yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur.²² Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah itu, bahan hukum disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis serta menghindari pertentangan antar bahan hukum yang digunakan..

²¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

²² Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu teori kepastian hukum, konsep kekosongan hukum, dan konsep pemilihan umum.

BAB III Hasil Penelitian, berisi mengenai akibat dari kekosongan hukum Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV Pembahasan, berisi mengenai rekontruksi hukum terhadap pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum yang lalai.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekosongan hukum dalam pengaturan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum terhadap kelalaian verifikasi administrasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati menimbulkan akibat berupa lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai konsekuensi hukum atas kesalahan verifikasi menyebabkan kelalaian KPU tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini berimplikasi pada munculnya sengketa hukum dalam Pilkada, sebagaimana terlihat dalam kasus Pilkada Tasikmalaya Tahun 2024 yang diputus melalui Mahkamah Konstitusi, di mana kesalahan verifikasi administrasi berpengaruh terhadap keabsahan pencalonan. Selain itu, akibat lain yang timbul adalah pembebanan biaya pemungutan suara ulang yang merugikan keuangan negara serta menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Rekonstruksi hukum diperlukan dengan memperbaiki norma verifikasi administrasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 agar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup verifikasi substantif melalui kewajiban validasi data calon dengan instansi yang berwenang. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pertanggungjawaban KPU atas kelalaian dalam verifikasi administrasi, baik dalam bentuk evaluasi kelembagaan maupun mekanisme konsekuensi hukum yang jelas. Rekonstruksi ini penting untuk memastikan setiap kewenangan KPU diimbangi dengan akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip negara hukum serta asas

pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU perlu melakukan penguatan terhadap mekanisme verifikasi administrasi calon kepala daerah dengan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kebenaran materiil data pencalonan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan validasi data dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal riwayat jabatan calon kepala daerah. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan verifikasi yang berdampak pada sengketa Pilkada dapat diminimalisir.

2. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap pengaturan yang berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dalam Pilkada, termasuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Penyempurnaan tersebut penting untuk memberikan standar yang lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme verifikasi serta penegasan tanggung jawab hukum KPU apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, sengketa, atau kerugian negara.

3. Bagi Penyelenggaraan Pemilu Secara Umum

Diperlukan penguatan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada agar setiap kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu selalu diiringi dengan tanggung jawab yang jelas. Hal ini penting untuk

menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum* 6, no. 2 (2023): 557.
- Ahmed, Munir. "Pakistan Election Officials Reject Imran Khan's Candidacy for Upcoming Parliamentary Elections." *Associated Press*. December 30, 2023. <https://apnews.com/article/pakistan-imran-khan-election-candidate-5864e1dce0106a06595a749315489869>
- Anwar, Bagus. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Pergulatan Sistem Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: CV. Duta Raya Edukasi, 2020.
- AR, Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Miranda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 86.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 59.
- Aritama, Randi. "Tanggung Jawab Hukum KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Studi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017." *Jurnal Thengkyang* 8, no. 1 (2023): 51.
- Aulia Dia Fitaloka, Risma, and Ertien Rining Nawangsari. "Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 3710.

- Dalimunthe, T. "Partai Politik Dan Pemilu." *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 49–63.
- Eriton, Muhammad. "Pengoptimalan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Vaktual Pada Pencalonan Kepala Daerah." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 1, no. 2 (2018): 57.
- Habibillah, Fadjri, and Syamsir Syamsir. "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 136.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hamka Hamdaris. "Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara." Hasanuddin, 2020.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Ibrahim, Taufiq Maulana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.SusTPK/2024/PT.DKI)." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): 2075.
- Ifah, Noor. "Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014." *Bunga Rampai Tata*

Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 2 (2020): 93.

Indah, Revina Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 113.

Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 720.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.

Khoiriyah, Fatikhatul, and Ahmad Syarifudin. *Ketentuan Pidana Pemilihan Umum*. Bandar Lampung: Permata Publishing, 2018.

Mahardika, Ahmad Gelora. "Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 51.

Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan

- Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 173.
- Nur, Mas’udin. “Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah.” UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Nurafni, Ike, and Hertanto. “Dinamika Pesta Demokrasi : Konflik Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner* 3, no. 1 (2025): 3. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.611>.
- Perdana, Aditya, Banget Manahan Silitonga, Ferry Daud M. Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, Mada Sukamajati, Pramano U. Tanthowi, and Titi Anggraini. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Pratama, Fachrizza Sidi. “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun.” *Journal Of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 55.
- Purnamasari, Irma, Angeli Saraswati, Ginung Pratidina, and Gotfridaus Goris Seran. “Pengadministrasian Di Bagian Teknis Dan Data Di KPU.” *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 720.
- Purwadi, Wira. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Keterwakilan.” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 85.
- Razak, Askari. “General Principles of Good Government on the Competence of Government Apparatus in Making State Administration Decisions.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3454.

- Respicio, Harold. "COMELEC Rules on Candidate Disqualifications in the Philippines." *Respicio & Co. Law Firm*. Accessed June 2, 2026. <https://www.respicio.ph/commentaries/comelec-rules-on-candidate-disqualifications-in-the-philippines>
- S, Yulia Sariwati, and Dini Rahmawati. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung." *Jurnal Signal* 7, no. 2 (2019): 150–51.
- SMC Polls: 157 Nominations Rejected During Scrutiny." *The Times of India*. April 18, 2025. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/surat/smc-polls-157-nominations-rejected-during-scrutiny/articleshow/130245684.cms>
- Saihu, Mohammad, Arif Ma'ruf Suha, Rahman Yasin, Titis Aditya Nugroho, Ferry Yanuar, Arif Budiman, and Arif Sarwani. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: CV. Net Communication, 2016.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024 Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK." *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 568.
- Sarbaini. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 199.
- Sari, Hikma Dian. "Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik." *Universitas Muhammadiyah*

Sidenreng Rappang, 2022, 20.

Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publisihing, 2020.

Siti, Adinda, Rosalia Kusumo, and Muhammad Farid. "Pola Kolaborasi Dalam Pengamanan Pilkada." *Socius* 2, no. 11 (2025): 672.

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 545.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.

Tjenreng, Zubakhrum B. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

Wibowo, Basuki Rekso. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

